



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pengaturan tentang syarat untuk menjadi kepala desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 33 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang mengatur mengenai persyaratan untuk diangkat menjadi kepala desa yaitu terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (9) huruf a diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibentuk dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang paling sedikit memuat rincian kebutuhan dana yang dianggarkan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggantian, biaya sewa, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - g. mengadakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (7) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;

- c. Kepala Urusan; dan/atau
 - d. Kepala Dusun.
- (8) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (9) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. Tokoh masyarakat lainnya.
- (10) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (11) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. seorang wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - f. anggota-anggota.
- (12) Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (13) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.
- (14) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilarang menjadi anggota KPPS.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berdomisili di Desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan sebagai pengganti KTP-el.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

(3a) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang tercantum dalam DPT.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 9 (sembilan) hari.

(3) Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.

(4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf g dihapus, huruf h diubah dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf i diubah dan ditambah huruf j, huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. dihapus;

h. tidak tersandung dalam proses masalah hukum, norma sosial kemasyarakatan, norma agama dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
 - n. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - o. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
 - f. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - h. surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah;
 - i. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - j. surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota pada lembaga-lembaga Negara dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - k. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- l. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - m. surat pernyataan tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - n. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
5. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpilih sebagai Kepala Desa dalam proses pemilihan Kepala Desa dikembalikan statusnya sebagai perangkat desa semula.
- (4) Perangkat Desa yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 24B

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
 - (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (4) Pegawai negeri sipil yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.

- (2) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, dilakukan secara transparan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun masyarakat.
 - (3) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, dan masing-masing bakal Calon Kepala Desa mempunyai kesempatan yang sama.
 - (4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengikuti tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.
 - (5) Sebelum mengikuti tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian, dan penilaian hasil tes.
 - (6) Tempat dan waktu pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (7) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model soal pilihan ganda.
 - (8) Tes potensi akademik dan/atau tes psikologi paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pemerintahan Daerah;
 - d. Desa (Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan); dan
 - e. Muatan lokal.
 - (9) Dalam hal pengoreksian hasil tes potensi akademik dan/atau tes psikologi dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
 - (10) Hasil ujian dilakukan perangkingan dengan pengelompokan per desa dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian.
 - (11) Hasil pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi dituangkan dalam Berita Acara Tes Potensi Akademik dan/atau Tes Psikologi oleh Tim Seleksi dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
 - (12) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu yang mendapatkan ranking/ nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
 - (13) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), peringkat 5 (lima) terdapat 2 (dua) atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian ulang hanya bagi yang memperoleh nilai yang sama dimaksud.
7. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 33 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau nama Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (4a) Surat suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada kotak gambar pada salah satu calon yang memuat nomor, foto, nama Calon dan tepat pada garis kotak gambar Calon atau di dalam kotak kosong yang tidak bergambar sampai robek di dalam kotak gambar;
 - c. Contoh, bentuk dan format surat suara sah pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4b) Surat suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sebagai berikut:
 - a. tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada 2 (dua) calon Kepala Desa dan atau yang memuat nomor, foto, nama Calon dan tepat pada garis kotak gambar Calon atau di dalam kotak kosong yang tidak bergambar dan robek sampai di luar kotak gambar;
 - c. diberi tanda coblos di luar kotak calon Kepala Desa;
 - d. Contoh, bentuk dan format surat suara tidak sah pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (6) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (7) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (8) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (9) Apabila pemilih keliru dalam memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (10) Apabila pemilih menerima surat suara rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

8. Ketentuan Pasal 37 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
 - (2) Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
 - (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.
 - (3a) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3b) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) sah apabila sudah ditandatangani oleh KPPS.
9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Panitia Pengawas terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap anggota serta para anggota.
- (2) Anggota Panitia Pengawas paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat yang independen.
- (2a) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota Panitia Pengawas memiliki hak suara yang sama.

10. Ketentuan Pasal 44 ayat 4 dan ayat 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5a) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (6) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan secara proporsional.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

11. Ketentuan Pasal 45 ayat 7 diubah dan ditambah 6 (enam) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (8a), ayat (8b), ayat (8c), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2a) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.

- (2b) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (2c) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (3) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk, paling kurang memuat:
- a. dana yang dianggarkan;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan, Pengamanan Desa, dan lain-lain;
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. biaya fotokopi;
 - e. biaya sewa;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. biaya dokumentasi; dan
 - h. biaya pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara serta lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- (7) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam musyawarah Desa.
- (8) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat mengadakan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.
- (8a) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
- a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota.
- (8b) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8c) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

12. Ketentuan Pasal 46 ayat 6 dan ayat 7 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
- (4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa.
- (5) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah desa, diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah menyelesaikan sisa masa jabatan Kepala Desa yang berlebih.

14. Di antara Pasal 47 dan pasal 48 disisipkan 2 pasal yakni pasal 47A dan pasal 48B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47B


- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Februari 2018

↳ BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI




BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT SUARA SAH PEMILIHAN KEPALA DESA

"TANDA COBLOS DINYATAKAN SAH SEPANJANG DI DALAM KOTAK SALAH SATU CALON KEPALA DESA DAN TEMBUS SURAT SUARA"

a. Contoh

<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PEMILIHAN KEPALA DESA</div> <p>DESA</p> <p>KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">TAHUN 2018</p> <p>Hari : Tanggal : Pukul :</p> <p>KELOMPOK PENYELENGGA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p style="text-align: center;">TPS</p> <p>Ketua, Sekretaris,</p> <p>(.....) (.....)</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SURAT SUARA</div> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA</p> <p>KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">TAHUN 2018</p>
<p>1. Contoh 1 suara sah (coblos tembus pada surat suara)</p>	
<div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">CALON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">KEPALA DESA</div> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">NAMA</div>	<div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">CALON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">KEPALA DESA</div> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">NAMA</div>

Handwritten mark

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN

TAHUN 2018

Hari :

Tanggal :

Pukul :

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

TPS

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA


KECAMATAN

TAHUN 2018

2. Contoh 2 Suara sah (coblos tembus pada surat suara)

1

CALON



KEPALA DESA

NAMA

2

CALON





KEPALA DESA



NAMA

MF
M2

b. Contoh

<p>3. Contoh 3 Suara Sah (Coblos Pada Nomor Urut Calon)</p> 	<p>4. Contoh 4 Suara Sah (Coblos Pada Foto Calon)</p> 
--	---

c. Contoh


<p>5. Contoh 5 Suara Sah (Coblos Tepat pada Garis Kotak)</p> 	<p>6. Contoh 6 Suara Sah (Coblos pada Nama Calon dan robek di dalam Kotak gambar)</p> 
--	--

✓
M


2. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT SUARA TIDAK SAH PEMILIHAN KEPALA DESA

"TANDA COBLOS PADA DUA CALON DAN ATAU LEBIH"

a. Contoh



b. Contoh



"TANDA COBLOS DI LUAR KOTAK CALON KADES DAN ROBEK SAMPAI DILUAR KOTAK GAMBAR"

BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
PERIODE

TPS :
DUSUN :

UNTUK DIUMUMKAN DI TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)
DESA KECAMATAN
TAHUN

1
11/11

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas (.....), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pemantau

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Dusun :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 07.00 s/d 08.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Desa, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan, dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan Surat Mandat dari Calon Kepala Desa / Tim Sukses.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 08.00 s/d 12.00)

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Pembukaan kotak suara, Pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 12.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan, dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat Pemungutan Suara ukuran besar.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa;
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Kepala Desa di TPS.
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.
3. Hasil Perolehan Suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa di TPS ukuran besar.
4. Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.
5. Catatan Pembukaan Kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di TPS.
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di TPS.

Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada Panitia Pemilihan.

1. Surat Panggilan untuk memberikan suara pada Pilkades yang diterima KPPS dari Pemilih
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih yang diterima KPPS dari pemilih
3. Surat Pengantar / Tanda Terima

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya dibuat

Rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan
2. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi Calon Kepala Desa
3. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilihan

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Sekretaris	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

SAKSI - SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA	Saksi Nomor Urut Calon Kepala Desa	TANDA TANGAN
1.		Nomor Urut 1 (Satu)	
2.		Nomor Urut 2 (Dua)	
3.		Nomor Urut 3 (Tiga)	
4.		Nomor Urut 4 (Empat)	
5.		Nomor Urut 5 (Lima)	

Mx

**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN DI TPS**

TPS :
Dusun :

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.			
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan (termasuk cadangan)	
2	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3	Surat suara yang tidak terpakai	
4	Surat suara yang terpakai (Suara sah dan suara tidak sah)	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	
2	Surat suara tidak sah (Form - Besar)	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN...
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TPS :

Dusun :

A. SUARA SAH (Diisi dari Form Besar)

NO.	NAM CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
7		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
8		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara sah untuk Seluruh Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

✓
M

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Form Besar)

	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
--	-----------------	--

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Sekretaris	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

SAKSI - SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA	Saksi Nomor Urut Calon Kepala Desa	TANDA TANGAN
1.		Nomor Urut 1 (Satu)	
2.		Nomor Urut 2 (Dua)	
3.		Nomor Urut 3 (Tiga)	
4.		Nomor Urut 4 (Empat)	
5.		Nomor Urut 5 (Lima)	

f
m v

**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Kelengkapan administrasi untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa	Lembar
2	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Desa di TPS (Form-2)	Lembar
3	Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Form-3)	Lembar
4	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Form-4)	Lembar
5	Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen (Form-5)	Lembar
6	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Form-6)	Lembar
7	Penggunaan Surat Suara Cadangan (Form-7)	Lembar
8	Hasil Perolehan Suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa di TPS (Form-8) Besar	Lembar
9	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Form-9)	Lembar
10	Berita Acara Penyerahan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPPS (Form-11)	Lembar
11	Sampul untuk Surat Suara terpakai, tidak terpakai, keliru coblos/rusak dll	Buah
12	Alat Pencoblos	Buah
13	Alas Pencoblos	Buah
14	Segel Pemilihan Kepala Desa	Buah
15	Lem / Perekat	Buah
16	Karet Gelang	Buah
17	Spidol Besar	Buah
18	Spidol Kecil	Buah
19	Tanda Khusus / Tinta	Buah
20	Ballpoint	Buah
21	Salinan DPT	Buah
22	Kotak Suara	Buah
23	Bilik Suara	Buah
	Gembok + Kunci	Buah

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

f
mk

**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI TPS**

TPS :
Dusun :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Nama Saksi	No. Urut Calon Kepala Desa	Isi Keberatan

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara :

.....
.....
.....

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

f
M

**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun (.....), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

TPS :

Dusun :

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Kepala Desa Cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun (.....), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

TPS :

Dusun :

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Kepala Desa Cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

Handwritten mark

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON KEPALA DESA DI TPS

NO.	Kecamatan	Desa	Calon Kades	Jumlah Suara							Ket.	
				TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI	JLH		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1. 2. dst										
		Jumlah Suara Sah										
		Jumlah Suara Tdk Sah & Tdk Terpakai										
		Jumlah Menggunakan Hak Pilih										
		Jumlah Tdk Menggunakan Hak Pilih										
		Jumlah DPT										
		Total										

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

TANDA TANGAN

NAMA

- NO. 1. Ketua
- 2. Sekretaris
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota

SAKSI - SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

NAMA

TANDA TANGAN

- NO. 1. Saksi Nomor Urut
Calon Kepala Desa
- 2. Nomor Urut 1 (Satu)
- 3. Nomor Urut 2 (Dua)
- 4. Nomor Urut 3 (Tiga)
- 5. Nomor Urut 4 (Empat)
- 6. Nomor Urut 5 (Lima)

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :
Nomor urut dalam DPT :
TPS tempat pemilih :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Desa
Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :
Nomor urut dalam DPT :
TPS tempat pemilih :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Desa
Yang membuat pernyataan

f
Mv

**BERITA ACARA
PENYERAHAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMILIHAN**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas (.....), Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Telah menyerahkan Bilik Suara dan Kotak Suara beserta Berkas Kelengkapan Administrasi untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Periode kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertempat di :

Tempat Pemungutan (TPS) :
Dusun :

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Panitia Pemilihan

Desa 20.....
Yang Menerima
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

Nama Jelas

Nama Jelas

f
da

**BERITA ACARA
PENYERAHAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI KPPS**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas (.....), telah dilaksanakan serah terima Bilik Suara dan Kotak Suara beserta Berkas Kelengkapan Administrasi untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Periode dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS Dusun kepada Panitia Pemilihan berupa :

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS beserta lampirannya.
2. Seluruh Surat Suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak)
3. Surat Panggilan untuk memberikan suara pada Pilkades Desa
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih

Demikian Berita Acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

Desa 20.....
Yang Menerima
Panitia Pemilihan

Nama Jelas

Nama Jelas

F
MK

SURAT PERNYATAAN BERSAMA SANGGUP TIDAK KEBERATAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini para Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas Dua Ribu Delapan Belas (.....) bertempat di Aula Kantor Desa Kecamatan menyatakan dengan sungguh - sungguh bahwa :


1. Kami akan menerima dengan baik, tulus dan ikhlas siapapun yang akan terpilih menjadi Kepala Desa.
2. Kami akan siap mendukung siapapun Calon Kepala Desa terpilih dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Apabila diantara kami mengingkari pernyataan bersama ini kami bersedia diambil tindakan hukum sesuai aturan perundang - undangan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Desa 20.....
Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa :

1.
2.
3.
4.
5.



f
u
r

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
PERIODE**

PERNYATAAN BERSAMA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Saya / kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon Kepala Desa Kecamatan setelah mengikuti dan menyaksikan Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas (.....) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Desa ini kami tandatangani setelah mendengar jawaban dari para pemilih terhadap pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah dinyatakan syah dan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui :

Panitia Pemilihan Kepala Desa

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota
8. Anggota
9. Anggota

f
v

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)
DESA KECAMATAN PERIODE

SURAT PANGGILAN UNTUK
MEMBERIKAN SUARA PADA PILKADES
DESA KECAMATAN

Diharapkan kehadiran Saudara :

Nama Pemilih :
Umur :
Nomor Urut dalam DPT :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada Pilkades yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal :
Tempat : TPS Dusun
Jam : 07.00 s/d 13.00 Wita

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Desa 20
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

----- Potong disini -----


TANDA TERIMA

Telah disampaikan Surat Panggilan untuk memberikan suara pada Pilkades dari KPPS kepada :

Nama Pemilih :
TPS : Dusun

Desa 20
Yang menerima,

(.....)

✍️ **BUPATI SUMBAWA,** ✍️


M. HUSNI DJIBRIL